



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Menyelaraskan Kewenangan Membentuk Undang-Undang dalam Kondisi Darurat

Jakarta, 4 Desember 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Perkara Nomor 165/PUU-XXII/2024 perihal Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPU), Rabu (4/12) pukul 15.00 WIB. Perkara ini dimohonkan oleh dua perorangan bernama Ahmad Farisi dan A. Fahrur Rozi.

Secara khusus kedua Pemohon menguji konstusionalitas norma Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b UU 15/2019 yang mengatur latar belakang keadaan tertentu yang membolehkan DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Program Legislasi Nasional atau Prolegnas. Para Pemohon meminta MK untuk menyatakan norma *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut Pemohon, norma tersebut akan *redundant* bila disandingkan dengan materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Dijelaskan lebih lanjut dalam permohonan mereka bahwa keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam pada pasal *a quo* berkaitan erat dengan kondisi kegentingan yang memaksa, yang meniscayakan adanya UU Darurat/Perppu. Selain itu, para Pemohon secara konstusional juga mempersoalkan kewenangan DPR dalam menentukan kondisi sebagai keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam sebagaimana diatur dalam pasal *a quo*. Pemohon berpandangan bahwa penafsiran suatu kondisi sebagai keadaan luar biasa seharusnya hanya menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Untuk memperkuat argumentasi mereka, para Pemohon turut menyampaikan uraian mengenai kewenangan pembentukan Perppu berdasarkan UUD 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, UUD Sementara 1950, dan UUD 1945 setelah diamandemen. Para Pemohon juga menguraikan perbandingan praktik Indonesia dengan tiga negara pada kondisi darurat. **(RA)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130